



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732 / 33 Fax. (031) 3930731  
Website dpmptsp.gresikkab.go.id Email bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor. 503.2.19/45 /437.74/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
  - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.
  - Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 14 Nomor : 503.05/156/437.74/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ;
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/256/437.53/2019 tanggal 16 September 2019 ;
  - Surat dari Zakiyah, S.Pd.I Nomor : 10/D-TK/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 14 Juli 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220204760134

Kepada :	Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 14 Karangrejo
	Alamat	:	Jl. Gajahmada RT 007 RW 003 Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
	Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Zakiyah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal :

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001